

Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia

Ade Lusy Irawati¹, Timbul Dompok², Etika Khairina³

Administrasi Negara, Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepri

pb231010004@upbatam.ac.id

Abstract

This research examines the comparison of anti-corruption agencies in Indonesia and Malaysia as a response to the detrimental global issue of corruption, which affects social, economic, and political spheres. Using the Systematic Literature Review (SLR) methodology, data were gathered through searching for relevant articles and journals. The Corruption Eradication Commission (KPK) of Indonesia, established in 2003, plays a crucial role in combating corruption in Indonesia, with main tasks including investigation, prosecution, and preventive functions. Meanwhile, the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), formed in 2009, is an independent agency with a broad mandate to investigate and prosecute corrupt practices. Although these agencies have different roles, both aim to enhance transparency, accountability, and effectiveness in enforcing anti-corruption laws. This study also highlights the challenges and changes in the monitoring systems and the evolution of anti-corruption agencies in both countries, providing a comprehensive overview of anti-corruption efforts in Indonesia and Malaysia.

Keywords : Anti-corruption agencies; Indonesia; Malaysia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan lembaga anti-korupsi di Indonesia dan Malaysia sebagai respon terhadap isu global yang merugikan yaitu korupsi, yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi dan politik. Dengan menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR), data dikumpulkan melalui pencarian artikel dan jurnal yang relevan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, yang didirikan pada tahun 2003, memainkan peran penting dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan tugas utama termasuk investigasi, penuntutan, dan fungsi pencegahan. Sementara itu, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), yang dibentuk pada tahun 2009, adalah lembaga independen dengan mandat luas untuk menyelidiki dan menuntut praktik korupsi. Meskipun kedua lembaga ini memiliki peran yang berbeda, keduanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menegakkan hukum anti-korupsi. Studi ini juga menyoroti tantangan dan perubahan dalam sistem pengawasan dan evolusi lembaga antikorupsi di kedua negara, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya antikorupsi di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci : Lembaga anti-korupsi; Indonesia; Malaysia.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah global yang merajalela, menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan. Dalam banyak negara di seluruh dunia, korupsi telah menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dari praktik suap dan nepotisme hingga penyalahgunaan kekuasaan, korupsi mengancam integritas institusi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda

penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia, dua negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki konteks politik, hukum, dan budaya yang berbeda. Namun, keduanya menghadapi masalah serius terkait korupsi yang dianggap sebagai penghalang utama dalam upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Korupsi tidak hanya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam

tentang upaya pemberantasan korupsi di kedua negara ini menjadi krusial untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Fokus perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam penelitian ini mencerminkan kedua negara yang memiliki banyak kesamaan dalam sejarah, budaya, dan geografi. Kedua negara ini telah mengalami proses kolonialisasi oleh negara-negara Eropa dan menghadapi tantangan serupa dalam memperjuangkan kemerdekaan (Ghani et al., 2021). Selain itu, aspek keberagaman etnis, agama, dan budaya juga menjadi titik persamaan yang mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Namun, walaupun memiliki kesamaan tersebut, perbedaan dalam bentuk dan sistem pemerintahan menjadi aspek yang menarik untuk dipelajari, mengingat implikasi yang mungkin timbul terhadap strategi dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, perbedaan dalam bentuk dan sistem pemerintahan memberikan kompleksitas tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia, sebagai negara republik dengan sistem presidensial, dan Malaysia, dengan sistem monarki konstitusionalnya, mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi masalah korupsi. Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika korupsi di kedua negara.

2. Kajian Literatur

Korupsi, secara etimologis, berasal dari kata "corruptus", yang kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda sebagai "corruptive", dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "korupsi". Istilah ini merujuk pada segala tindakan yang mencerminkan ketidakbaikan, keburukan, kejahatan moral, ketidakjujuran, dan penyuapan (Fajrianto, 2023).

Konsep "korup" merujuk pada keadaan yang busuk atau buruk; seseorang yang suka menerima uang sogok atau memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi mencakup perbuatan-perbuatan buruk seperti penggelapan uang, menerima suap, dan tindakan serupa (Setiadi, 2018).

Korupsi, yang disebut "corruption" dalam Bahasa Inggris dan "corruption" dalam Bahasa Perancis, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kemiskinan bagi warga biasa, kerugian keuangan bagi negara, dan menghambat kemajuan nasional akibat kasus korupsi yang masih berlangsung. Menurut Kamus Webster's Third New

International Dictionary, korupsi merujuk pada hasutan oleh individu yang terlibat dalam politik, didorong oleh berbagai pertimbangan (Fitrah et al., 2023).

Korupsi, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan yang melanggar atau menyalahgunakan dana negara (atau dana dari perusahaan, yayasan, atau organisasi lainnya) untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain (Fitrah et al., 2023).

Menurut Syed Hussein Alatas dalam (Suprihanto et al., 2023), korupsi memiliki beberapa ciri khas, yaitu:

- 1) Seringkali melibatkan lebih dari satu individu;
- 2) Umumnya dilakukan secara rahasia dan tertutup, terutama terkait dengan motif yang mendasarinya;
- 3) Melibatkan unsur kewajiban dan timbal balik, yang tidak selalu berupa uang;
- 4) Berusaha untuk menyelubungi diri dengan pembenaran hukum;
- 5) Para pelaku korupsi memiliki kekuasaan atau wewenang yang memungkinkan mereka mempengaruhi keputusan;
- 6) Biasanya melibatkan unsur penipuan, terutama di dalam institusi publik atau di hadapan masyarakat;
- 7) Setiap perbuatan korupsi melibatkan pemenuhan dua fungsi yang bertentangan dari pelakunya;
- 8) Dilakukan dengan niat kesengajaan untuk mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Jack Bologne dalam teori Gone mengidentifikasi empat faktor utama yang menjadi penyebab korupsi: ketamakan, peluang, kebutuhan, dan penguasaan atau penyingkapan (Setiawan & Jesaja, 2022). Menurut teori ini, ketamakan merupakan sikap tidak puas terhadap kekayaan yang dimiliki seseorang, mendorongnya untuk menginginkan lebih banyak lagi. Peluang terciptanya korupsi dapat terbuka melalui ketersediaan akses yang memungkinkan individu untuk terlibat di dalamnya, bahkan ketika pada awalnya tidak ada niat untuk melakukannya. Dorongan ini sering terkait dengan keinginan untuk mencapai gaya hidup yang lebih mewah dari apa yang seharusnya, karena individu tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Ketamakan dan kebutuhan ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh para koruptor.

Di sisi lain, penerapan hukum atau pengungkapan berkaitan dengan dampak yang mungkin dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam tindak korupsi ketika perbuatannya terungkap. Faktor ketamakan dan kebutuhan individu berkaitan dengan ciri-ciri orang yang melakukan korupsi, sementara kemungkinan dan pengungkapan terkait dengan pihak yang dirugikan oleh praktik korupsi.

2. Penelitian Terdahulu


1) Penelitian yang diteliti oleh Rhendra Kusuma (2022) yang berjudul "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia". Dalam hasil yang menyatakan bahwa pembentukan lembaga anti korupsi di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia dipicu oleh berbagai alasan, seperti kebijakan politis, ketidakpuasan masyarakat, dan komitmen pemerintah dalam menangani korupsi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dan kesamaan dalam kewenangan lembaga-lembaga tersebut. KPK Indonesia memiliki kewenangan paling lengkap, sementara CPIB Singapura, ICAC Hong Kong, dan SPRM Malaysia memiliki tugas pokok yang cukup serupa.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Priskila Ginting, Abiyyu Faruq Ikbar, Deynisha Efla Putri, Gusti Rihhadatul Aisy, Rivaldo Pua Dawe (2023) yang berjudul "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya". Dengan analisis deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menegaskan komitmennya terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, namun kesadaran individu di kalangan pejabat dan penyelenggara negara dapat berbeda.

Begitu juga Penelitian yang dilakukan oleh Anang Suhendra (2023) yang mempunyai judul "Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga AntiKorupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia". Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Dalam Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengawasan KPK di Indonesia dan lembaga anti korupsi di Malaysia berfokus pada penegakan aturan dan pemberantasan korupsi dengan pendekatan yang berbeda. KPK menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya karena ketatnya

pengawasan, sementara lembaga anti korupsi Malaysia menekankan penindakan tegas dan dukungan penuh pemerintah. Perbandingan kewenangan keduanya menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam struktur dan tujuan pembentukannya.

3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis melalui metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang merupakan kajian literatur yang terstruktur, termasuk identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian terkait. Data dikumpulkan dengan melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci "Lembaga Anti Korupsi Indonesia" dan "Lembaga Anti Korupsi Malaysia" pada database seperti Google Scholar. Sumber data utama adalah jurnal-jurnal nasional yang kemudian diseleksi dan diekstraksi untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

KPK secara resmi didirikan pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Pembentukan KPK dipicu oleh kegagalan badan anti korupsi sebelumnya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. KPK dibentuk dengan harapan dapat memberantas korupsi dengan lebih efektif untuk melindungi keuangan negara dan mendorong pembangunan nasional (Rahmiati et al., 2021).

Pentingnya pembentukan KPK dapat dilihat dari berbagai sisi, termasuk aspek

yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, KPK merupakan implementasi dari UU No 31/1999 yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara sosiologis, KPK diperlukan sebagai contoh dan dorongan bagi lembaga lain untuk bekerja secara efektif dalam menangani korupsi. Secara filosofis, keberadaan KPK penting untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran berdasarkan konstitusi negara Indonesia (Rahmiati et al., 2021).

Meskipun KPK adalah lembaga anti korupsi yang paling dikenal, sebelumnya telah ada beberapa badan atau tim anti korupsi lainnya, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan lainnya. Namun, kebanyakan dari badan-badan ini tidak berhasil berjalan sesuai harapan (Rahmiati et al., 2021), sehingga pembentukan KPK pada tahun 2002 menjadi langkah penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga anti-korupsi yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tugas utamanya mencakup beberapa aspek yang meliputi koordinasi dengan instansi lain yang memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi, supervisi terhadap instansi tersebut, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi preventif dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Terakhir, KPK juga memiliki peran dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut (Kusuma, 2022).

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta dapat membuat penetapan terkait sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. KPK juga dapat meminta informasi dan melaksanakan agenda dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang memiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga berwenang untuk meminta laporan dari lembaga lain yang terkait dengan kepentingan pencegahan tindak korupsi (Kusuma, 2022). Dengan demikian, KPK memegang peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya.

Proses penyelidikan kasus korupsi di KPK Indonesia biasanya dimulai dari adanya laporan pengaduan atau informasi yang diterima dari masyarakat. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan oleh Direktorat

Penyelidikan yang berada di bawah naungan Deputi Bidang Penindakan. Tim penyelidik yang ditugaskan akan melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan (Suhendra, 2023).

Jadi, sistem pengawasan KPK mengalami dua tahap utama dalam evolusinya (Munawaroh, 2021). Pertama, pada awal pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK bertanggung jawab langsung kepada publik. Laporan kinerja disampaikan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK, mencakup audit kinerja, penerbitan laporan tahunan, dan akses informasi publik. Laporan kepada DPR dan Presiden juga berperan sebagai mekanisme check and balances.

Kemudian, dalam revisi UU KPK, sistem pengawasan mengalami perubahan dengan pengenalan Dewan Pengawas. Dewan ini memiliki kewenangan yang lebih besar, termasuk memberikan izin tertulis untuk tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta menetapkan kode etik dan menangani pelanggaran. Namun, pembentukan Dewan Pengawas ini mendapat kritik karena terkesan terburu-buru dan tidak transparan, sementara ketergantungan pada eksekutif dan perubahan struktur KPK menuju orientasi eksekutif menimbulkan keraguan akan independensinya, yang seharusnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik.

2. Lembaga Anti Korupsi di Malaysia

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), yang juga dikenal sebagai Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), didirikan pada tahun 2009 sebagai lembaga yang bertugas untuk memerangi korupsi di Malaysia. Dibentuk di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, SPRM memiliki mandat yang luas untuk menyelidiki, mendakwa, dan mencegah tindak pidana korupsi di berbagai sektor, baik dalam lingkup pemerintahan maupun swasta (Suhendra, 2023). Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, jaksa, dan sistem peradilan untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

SPRM merupakan badan independen yang memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum terkait korupsi di Malaysia. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, SPRM dapat menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Tak hanya itu, SPRM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan penahanan terhadap para tersangka korupsi, memungkinkan lembaga ini untuk mengambil tindakan secara efektif dalam

menghadapi kasus-kasus korupsi yang terjadi (Ginting et al., 2023).

Struktur MACC mencakup Ketua Komisioner, pegawai Komisi, Dewan Penasihat Anti-Korupsi, Komite Spesial Korupsi, dan Komite Pengaduan. Ketua Komisioner ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agong dengan saran dari Perdana Menteri, dan bertanggung jawab atas arahan, kontrol, dan supervisi atas kegiatan komisi. MACC didampingi oleh Dewan Penasihat yang memberikan saran dalam berbagai aspek permasalahan korupsi, kebijakan, strategi, serta memastikan efektivitasnya (Munawaroh, 2021).

Pengawasan terhadap MACC dilakukan oleh Special Committee on Corruption (SCC) dan Complaints Committee (CC). SCC terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agong, yang memeriksa laporan tahunan komisi dan memberikan klarifikasi serta penjelasan atasnya. CC memantau penanganan pengaduan pelanggaran non-kriminal oleh pegawai Komisi dan mengidentifikasi kelemahan prosedur kerja yang dapat menyebabkan aduan, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan (Munawaroh, 2021).

Melalui keberadaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), pemerintah Malaysia telah mengalami peningkatan dalam tiga aspek kunci yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas (Ginting et al., 2023).

Pertama, transparansi meningkat karena SPRM berperan sebagai badan independen yang terbuka dan dapat dipercaya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Tindakan penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh SPRM dapat diakses oleh publik, sehingga memberikan kejelasan tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi sulit disembunyikan atau dilakukan secara diam-diam.

Kedua, akuntabilitas ditingkatkan karena SPRM bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah. Sebagai badan independen, SPRM memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyelidikan dan tindakan hukumnya secara transparan kepada publik dan lembaga legislatif. Ini menciptakan tekanan positif bagi SPRM untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dari pertanggungjawaban atas tindakan korupsi.

Ketiga, efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi meningkat karena SPRM memiliki kekuasaan dan kewenangan yang

luas dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, serta pencegahan korupsi. Dengan dukungan hukum yang kuat dan dukungan penuh dari pemerintah, SPRM dapat mengambil tindakan yang tegas dan efisien terhadap para pelaku korupsi. Selain itu, keberadaan SPRM juga memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memerangi korupsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindakan korupsi.

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam perbandingan lembaga anti korupsi antara Indonesia dan Malaysia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Indonesia dan SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) memiliki sejarah dan peran yang berbeda dalam upaya memberantas korupsi di kedua negara tersebut. Pembentukan KPK pada tahun 2003 menandai langkah progresif Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan mengubah paradigma pemerintah dalam menangani korupsi. Sementara itu, SPRM Malaysia, yang didirikan pada tahun 2009, merupakan upaya pemerintah Malaysia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum terkait korupsi. Meskipun memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, kedua lembaga ini bertujuan untuk melindungi keuangan negara, mendorong pembangunan nasional, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan korupsi. Namun, tantangan seperti politisasi, independensi, dan efektivitas penegakan hukum tetap menjadi perhatian utama dalam perbandingan sistem lembaga anti korupsi di Indonesia dan Malaysia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pengampu dan tim yang telah membantu tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Fajrianto. (2023). Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 29–46.
- Fitrah, A., Dapang, M., & Ridwan. (2023). Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 36–46.
- Ghani, R. H. A., Hamid, A. S. bin A., Paidi, Z. Bin, Ratakrisnan, M. A., Mamat, R. B., & Yeyeng, A. T. (2021). Hubungan Kontemporer Malaysia–Indonesia: Tahap Pengetahuan Dan Pemahaman Gen X Dan Y Malaysia. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 135.

- <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a8>
Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Putri, D. E., Aisy, G. R., & Dawe, R. P. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 374–383. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.383>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hongkong dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/12554%0Ahttps://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/12554/11370>
- Munawaroh, N. (2021). Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 505–519. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art6>
- Rahmiati, Saputra, T., Nurhafni, & Sobih, M. (2021). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong. *Jurnal JUPISI*, 1(1), 1–7. <https://eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/18>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Suhendra, A. (2023). Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 3(2023), 457–468.
- Suprihanto, E., Utama, J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204–219.